



PUTUSAN

Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, lahir di Tegal, 22 Agustus 1995, NIK: xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dengan alamat email : xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 23 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat (d/a Ibu XXXXXXXXXXXX/sebalah rumal ramal), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2024 dalam perkara, Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.JP. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 27 Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No. 1480/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Juli 2018;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak terbuka terkait soal keuangan bahkan Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - 4.2. Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati;
 - 4.3. Tergugat sulit untuk diajak berdiskusi dengan baik oleh Penggugat ketika terjadi perselisihan rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang diajakannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Juli 2018,

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan No. 1480/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas satu orang anak tersebut;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak dibawah umur yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Juli 2018, agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pengadilan Agama melalui penetapannya Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.JP. tertanggal 13 November 2024 telah menentukan

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No. 1480/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 pukul 09.00 WIB dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 14 November 2024 dan Tanggal 23 November 2024 yang disampaikan pihak pegawai pos yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata pihak pegawai pos tersebut tidak bertemu dengan Tergugat, karena di alamat tersebut Tergugat tidak dikenal;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses administrasi perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Angka 6 dan Angka 7, Pasal 15, Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Tergugat Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 14 November 2024 dan 21 November 2024 yang disampaikan Pegawai Pos yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata ia tidak bertemu dengan Tergugat, dan menurut relas panggilan tersebut bahwasannya Tergugat tidak dikenal. Dengan demikian identitas Tergugat selaku yang berkepentingan dalam perkara ini dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan No. 1480/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 8 Angka 2 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dan selanjutnya diunggah pada sistem elektronik Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rona Handayani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

TTD.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan No. 1480/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya TK Panggila	:	Rp.	30.000,00
4	Biaya n	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Meterai			
	Jumlah		Rp.	250.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Panitera,

Ttd

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan No. 1480/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)